

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
GENG MOTOR DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)**



Oleh :

AINUN SUBARTI

040 2018 0768

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA GENG MOTOR
DI KOTA MAKASSAR
(Studi Kasus Polrestabes Makassar)**

Skripsi

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia**

OLEH :

AINUN SUBARTI

040 2018 0768

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa proposal penelitian untuk penyusunan skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Ainun Subarti
NIM : 04020180768
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

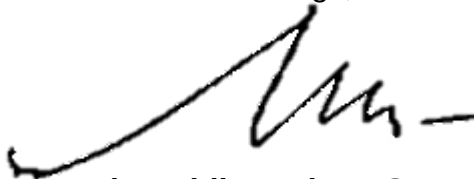
Dasar Penetapan SK Pembimbing : 0135/H.05/FH-UMI/I/2022

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi

Makassar, 25 Juni 2022

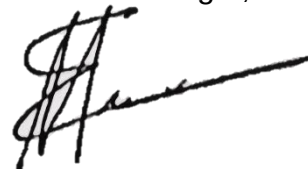
Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Hj. Ernawati Djabur, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.

PERSETUJUAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
memberikan persetujuan untuk ujian Skripsi kepada :

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota
Geng Motor Di Kota Makassar (Studi Kasus
Polrestabes Makassar)

Nama : Ainun Subarti

Stambuk : 04020180768

Program Kekhususan : Hukum Pidana

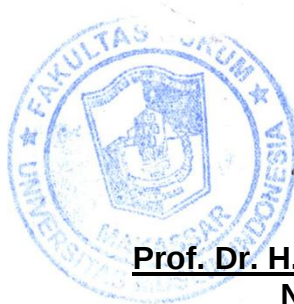
Dasar Penetapan : 0135/H.05/FH-UMI/I/2022

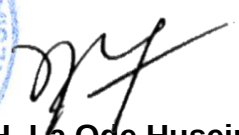
Makassar, 25 Agustus 2022

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Makassar




Prof. Dr. H. La Ode Husein, S.H., M.H.
Nips. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA GENG MOTOR DI KOTA MAKASSAR (Studi Kasus Polrestabes Makassar)

Disusun dan diajukan oleh :

AINUN SUBARTI

040 2018 0768

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Muslim Indonesia
pada, Agustus 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 25 Agustus 2022

Panitia Ujian,

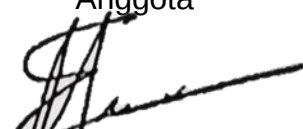
Ketua



Dr.H. Baharuddin Badaru,SH.,MH.

NIP: 104 93 0582

Anggota



Hj. Erhawati Djabur S.H,MH

NIP: 194 59 0131

Dekan



Prof.Dr.H.La Ode Husein,SH.,MH

NIP: 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi tersebut dibawah ini :

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota
Geng Motor Di Kota Makassar (Studi Kasus
Polrestabes Makassar)

Nama : Ainun Subarti

Stambuk : 04020180768

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dasar Penetapan : 0135/H.05/FH-UMI/II/2022

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Ujian Skripsi pada 25
Agustus 2022, dan dinyatakan **LULUS** oleh :

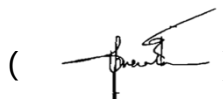
1. **Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H.**
Pembimbing I

()

2. **Hj. Ernawati Diabur, S.H., M.H.**
Pembimbing II

()

3. **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H.**
Penguji I

()

4. **Dr. Abd Agis, S.H., M.H.**
Penguji II

()



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ainun Subarti
Stambuk : 04020180768
Bagian : Hukum Pidana
Judul : Penegakan hukum Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota
Geng Motor Di Kota Makassar (Studi Kasus
Polrestabes Makassar)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa benar skripsi saya ini merupakan asli karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 25 Agustus 2022

Yang Menyatakan

Ainun Subarti

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karuanianya, serta sholawat dan salamsenantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan hasil penelitian yang berjudul “Peran Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”.

Disadari bahwa hasil penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Almarhum Akrib dan Ibunda Hj. Dahlia, S.pd yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing dengan doa yang tulus dan nasehat-nasehat yang baik bagi penulis.

Disamping itu penulis tak lupa menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana
4. Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia sekaligus selaku pembimbing ketua yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan penyusunan hasil karya ilmiah ini.
5. Ibunda Hj. Ernawati Djabur, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum Indonesia sekaligus selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat sehingga karya ilmiah ini dapat selesai.
6. Ibunda Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Abd Agis, S.H., M.H., selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi.
7. Bapak Bripka Irfan selaku Anggota Reskrim Polrestabes di Kota Makassar yang telah bersedia untuk diwawancarai dalam keperluan penelitian dan sangat membantu penulis dalam

proses penelitian.

8. Orang tua saya beserta saudara saya yang tercinta dan seluruh keluarga besar yang telah yang senantiasa mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.
9. Teman seperjuangan sekaligus sahabat penulis, Nurul Sofia Syam, S.H., Hestiana, S.H., Mivta andriani, S.H., Regina Putri Cahyani Gani, S.H., Puan Tania Maharani, S.H., Muh. Rafi Idris, S.H., Aldi, S.H., Muhammad Arsy Djaja, S.H., Muhaimin Idrus, S.H., Renaldi Aziz, S.H., Muh Al Qadri, S.H. As Syahrul Arif, S.H., Andi Rivat Achmudy, S.H., Muhammad Ananta Daffa, S.H. yang senantiasa menemani hari-hari, memberikan motivasi, dan dukungan penuh disaat penulis mengalami hambatan dalam menyelesaikan studi ini.
10. Seluruh dosen beserta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
11. Semua pihak yang berkenan memberikan bantuan kepada penulis.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 4 Juli 2022

Ainun Subarti

ABSTRAK

AINUN SUBARTI. 04020180768: dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”. Di bawah bimbingan (Baharuddin Badaru), sebagai Ketua Pembimbing dan (Ernawati Djabur), sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota geng motor serta untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kebijakan polrestabes Makassar terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota geng motor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Empiris, dengan cakupan bahan hukum primer, sekunder, penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar, dengan bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk memperoleh gambaran yang sistematis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor yaitu faktor Internal berupa faktor emosional serta faktor gengsi dan faktor eksternal berupa faktor lingkungan serta kebijakan Polrestabes Makassar terhadap tindak pidana kejahatan geng motor yaitu dengan cara upaya represif dan upaya preventif, upaya represif adalah tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan sedangkan upaya preventif adalah merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan dengan berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan.

Rekomendasi penelitian agar penegak hukum selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat umum agar masyarakat umum mengetahui dengan jelas hukuman yang diberikan dari tindak pidana pembunuhan dan dalam penyusunan kebijakan dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok geng motor perlu adanya aturan khusus tindak pidana pembunuhan untuk anggota kelompok geng motor, agar meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh anggota geng motor di Makassar yang dapat merugikan masyarakat.

Kata Kunci : Kepolisian, Tindak Pidana, Pembunuhan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	10
B. Pidana dan Pemidanaan	12
1. Definisi Pidana dan Pemidanaan.....	12
2. Jenis – Jenis Pemidanaan.....	14
C. Pembunuhan.....	18
D. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pembunuhan	19
E. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	21
F. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	25
A. Tipe Penelitian	25
B. Lokasi Penelitian	25
C. Jenis dan Sumber Data.....	25

D. Teknik Pengumpulan Data	26
1. Data Primer	26
2. Data Sekunder	26
E. Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor	29
B. Kebijakan Polrestabes Makassar Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Geng Motor	36
BAB V PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan di seluruh sendi kehidupan, manusia dituntut agar bisa mengembangkan dirinya untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugerahi oleh Tuhan akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya serta masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam rangka aktualisasi diri. Dengan akal budi, nurani, dan bakat yang dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku, perbuatan, dan dalam hal apa mereka dapat merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak terlihat dampak dari kemajuan zaman, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya dapat terlihat dengan pesatnya kemajuan dalam dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam melakukan segala kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak langsung, pesatnya perkembangan zaman juga memiliki dampak negatif, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang timbul dalam kehidupan sehari-hari berupa kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh 2 yang dewasa ini sudah dilakukan oleh

semua kalangan, dan para kaum remaja khususnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma yang berlaku semakin mengalami peningkatan. Hal ini tampak dari banyaknya kasus-kasus kejahatan yang diberitakan di berbagai media, baik media cetak maupun media elektronik. Maraknya pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku tersebut merupakan salah satu kejadian dan fenomena sosial yang sering terjadi dalam masyarakat belakangan ini. Pada dasarnya keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgen, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum masyarakat memiliki tingkatan yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan umum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum. Apabila masyarakat menginginkan kedamaian, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan maka syarat utamanya adalah memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung, akan tetapi pematuhan terhadap hukum tadi tidak dapat terjadi dengan sendirinya tanpa adanya motivasi.

Hukum yang dipatuhi dalam masyarakat datang dari berbagai sumber yang pada garis besarnya bersumber dari hukum formal. Pada umumnya, sumber hukum materiil hanya terdiri dari sumber hukum dalam 4 arti sejarah, sumber hukum dalam arti sosiologis dan sumber hukum dalam arti filsafat. Sumber hukum formil sebagaimana dimaksud diatas terdiri dari undang-undang,

yurisprudensi, kebiasaan, persetujuan, doktrin, dan traktat. Undang-Undang merupakan suatu peraturan negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat diadakan dan dipelihara oleh penguasa negara. Undang-Undang dapat dibagi dalam arti materiil dan formil. Adapun yang disebut dengan yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai kesalahan yang sama. Sedangkan sumber hukum kebiasaan dapat menjadi sumber hukum apabila kebiasaan tersebut telah menjadi suatu perbuatan yang menurut ketentuan tingkah laku yang tidak berubah apabila masyarakat telah memiliki kesadaran akan adanya ketentuan tingkah laku tersebut bahkan telah menyakini hal itu sebagai kerugian.

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan diadakannya hukum pidana, oleh karena itu merupakan suatu rangkaian peraturan 5 yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa yaitu kepolisian, kejaksaan dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana. Masalah kejahatan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi prinsipnya dinilai sama peningkatan kejahatan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya. Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Kejahatan hadir ditengah masyarakat dalam

berbagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggar, dan dilarang oleh hukum dan ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hukum dalam fungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusinya secara maksimal kepada pelaksanaan pembangunan terhadap norma hukum, tetapi tidak semua unsur dalam masyarakat siap tunduk pada aturan yang ada. Oleh karena itu timbul perbuatan yang melanggar hukum seperti kejahatan pembunuhan. Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan.

Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan 6 tindakan yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu diperlukan upaya-upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang dilakukan kendati kejahatan pembunuhan yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Banyaknya kejahatan yang terjadi disekitar kita yang sangat mengerikan dapat diketahui melalui media massa yang mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi dan pelakunya adalah anggota geng motor yang dimana faktor penyebabnya yaitu adanya kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologis seseorang. Kejahatan geng motor beberapa tahun terakhir marak terjadi di Indonesia khususnya di kota Makassar, ini menandakan bahwa modus kejahatan semakin meningkat. Aksi

kejahatan geng motor yang sering terjadi adalah perampokan dan pembunuhan dan sebagian besar pelakunya adalah pelajar maupun orang yang putus sekolah. Maraknya aksi geng motor ini memberikan perhatian yang sangat besar bagi masyarakat karna banyaknya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh geng motor yang meresahkan masyarakat dan melanggar hukum.

Dalam hal penegakan hukum, aparat penegak hukum telah melakukan usaha pencegahan dan penanggulangannya, namun dalam kenyataan masih saja muncul reaksi sosial bahkan beberapa tahun terakhir ini nampak bahwa laju perkembangan kejahatan pembunuhan di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Makassar pada khususnya meningkat, baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dengan modus operandi yang berbeda. 7 Hukum berfungsi mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara dapat memberikan kontribusi yang besar kepada pelaksanaan pembangunan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap norma-norma hukum, namun kadangkala gradiasi pidana yang dijatuhkan memiliki dua sisi, disatu sisi merupakan perlindungan masyarakat dan ancaman kejahatan pada sisi lain pidana yang dijatuhkan dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Meskipun asumsi diatas cukup beralasan namun tampaknya masalah sanksi pidana sangat strategis dalam menanggulangi dan

mencegah kejahatan sebab jika tidak ada sanksi pidana tidak ada pula yang menjalankan fungsi secara optimal. Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun korban pembunuhan sehingga tidak memberikan peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan kehidupan dalam masyarakat, modus pembunuhan semakin meningkat. Dalam Pasal 338 KUHP “barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, di hukum, karena pembunuhan, dengan hukuman penjara paling lama lima belas tahun.” Atas dasar pemikiran itulah maka penulis menganggap bahwa perlunya penulis memilih judul skripsi ini. Dalam skripsi yang dibahas penulis, penulis mengangkat sebuah judul yaitu “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor Di Kota Makassar (Studi Kasus Polrestabes Makassar)”.

Adapun ayat tentang pembunuhan yaitu Qs.Al Isra : 33

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيٍّ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Terjemahan :

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan”

Qs. An – Nisa : 93

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴿٩٣﴾

Terjemahan :

“Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang ada dalam latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota geng motor?
2. Bagaimanakah kebijakan Polrestabes Makassar terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota Geng Motor ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anggota geng motor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah kebijakan Polrestabes Makassar terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh anggota geng motor.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak di capai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini ialah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan perbendaharaan serta sebagai bahan literature yang diharapkan berguna bagi mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui serta meneliti lebih lanjut tentang masalah ini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan informasi dalam perkembangan ilmu yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam proposal dan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut strafbaarfeit, terdiri atas tiga suku kata, yaitu straf yang diartikan sebagai pidana dan hukum, baar diartikan sebagai dapat dan boleh, dan feit yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Ada beberapa pengertian tindak pidana dari para ahli sebagai berikut: Pompe strafbaarfeit adalah “tindakan yang menurut suatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. menjelaskan strafbaarfeit adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat di pertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah ditanyakan sebagai suatu tindakan yang dapat di hukum.¹

Pada dasarnya tindak pidana suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana.

¹ Chazawi Adam, *et al.* (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm 72

Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.²

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan pengertian tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dengan melihat dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoretis dan sudut pandang uu. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut uu adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

a. Unsur tindak pidana menurut beberapa ahli hukum Menurut

Moeljatno, unsur tindak pidana adalah :

² Moeljatno, et al. (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, hlm 37.

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).³

Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

- b. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU, Buku II KUHPidana memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku tiga memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHPidana tentang penganiayaan. Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab.

Disamping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Berdasarkan rumusan-rumusan

³ Adami Chazawi, *et al.* (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, hlm 79.

tindak pidana KUHPidana, terdapat 11 unsur tindak pidana, (Adami Chazawi 2001:82) yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;
- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁴

B. Pidana dan Pemidanaan

1. Definisi Pidana dan Pemidanaan

Menurut Prof. van Hamel, arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah :

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut

⁴ *Ibid*, hlm 82

telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”

Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu pembahasan yang lebih khusus untuk menunjukkan ciri-ciri dan sifat- sifat yang khas dari pengertian pidana itu sendiri. Sudarto, mendefinisikan pengertian pidana sebagai berikut: Yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan sebagai berikut: Pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut: Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan; Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Menurut Prof. Roeslan Saleh Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Menurut R. Soesilo Dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak

⁵ Muladi, Arief & B. N. *et al*, (2005). *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: PT Alumni, hlm. 2.

(sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis , kepada orang- orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.⁶

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terdekat.

Jadi, dalam sistem hukum kita yang menganut asas praduga tak bersalah (presumption of ennocence). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka harus dibebaskan.⁷

Pemidanaan merupakan bagian terpenting dalam hukum pidana, karena merupakan puvncak dari seluruh proses mempertanggung jawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana.⁸

2. Jenis – Jenis Pemidanaan

Jenis-jenis pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tercantum dalam Pasal 10. Pasal ini sebagai dasar bagi

⁶ Bambang Waluyo, *et al.* (2008). *Pidana Dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

⁷ Syaiful Bakhri, *et al.* (2009). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, hlm. 1.

⁸ Chaerul Huda, *et al.* (2011). *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kanisius, hlm. 129.

hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal ini menyebutkan ada 2 (dua) jenis pidana yaitu :

a. Pidana pokok :

- 1) Pidana mati ;
- 2) Pidana penjara ;
- 3) Pidana kurungan ;
- 4) Pidana denda ;
- 5) Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu ;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu ;
- 3) Pengumuman putusan hakim ;

a) Pidana mati

Sebagai Filter pelaksanaan pidana mati di indonesia harus ada fiat eksekusi dari presiden berupa penolakan grasi walaupun seandainya terpidana tidak mengajukan permohonan grasi. Pidana mati ditunda jika terpidana sakit jiwa atau wanita yang sedang hamil. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan pelaksanaan pidana dilakukan dengan memerhatikan kemanusiaan.⁹

b) Pidana penjara

⁹ Farid Abidin, *et al.* (2008). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 283.

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum di mana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun), jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima belas tahun.¹⁰

c) Pidana kurungan

Menurut Vos, pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. Pertama, ialah sebagai *costudia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus, seperti perkelahian satu lawan satu Pasal 182 KUHPidana dan dipailit sederhana Pasal 369 KUHPidana. Kedua pasal tersebut diancam pidana penjara, contoh yang dikemukakan oleh Vos sebagai delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yang kedua sebagai *costudia simplex*, suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Dengan demikian,

¹⁰ *Ibid*, hlm 286-287.

bagi delik- delik pelanggaran itu, pidana kurungan menjadi pidana pokok.¹¹

d) Pidana denda

Pada zaman modern ini, pidana denda dijatuhkan terhadap delik- delik ringan, berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana. Walaupun denda dijatuhkan terhadap terpidana pribadi, tidak ada larangan jika benda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana. Sekarang ini ada kecenderungan meenerapkan pidana denda juga pada delik berat, tetapi bersifat akumulasi, artinya diterapkan pidana penjara dan denda pada delik-delik tertentu terutama delik yang menimbulkan kerugian.¹²

e) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil (perdata) dan hak-hak ketatanegaraan.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm 290-291.

¹² *Ibid*, hlm 296-299.

¹³ *Ibid*, hlm 302.

f) Pidana perampasan

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda.

C. Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.¹⁴ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrijven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹⁵

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain¹⁸ Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari

¹⁴ Adam Chazawi, kejahatan terhadap nyawa, *op.cit*, hlm. 55

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *et al.* (1992). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm.129

kejahatan ini adalah pembunuhan (doodslage), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.¹⁶

Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai pengantinya ia dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (doodslage), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.¹⁷

D. Unsur – Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: “Barangsiapa dengan sengaja

¹⁶ [http : //kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 1 Maret 2022, pukul 11.57 WITA.

¹⁷ Rahmat Hakim, *et al.* (2010). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia, hlm. 113.

menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun .” Dengan melihat rumusan Pasal diatas kita dapat melihat unsurunsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1. Unsur subyektif dengan sengaja. Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP jadi harus dicari dalam karangan- karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.
2. Unsur Obyektif, Perbuatan: menghilangkan nyawa; Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya: membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 jo Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338.

Menurut Anwar mengenai unsur sengaja sebagai niat, yaitu: Hilangnya nyawa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang, timbulnya akibat hilangnya nyawa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan tujuan atau maksud,

tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan, jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang.

E. Jenis – Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang untuk dapat dikatakan melakukan pembunuhan. Niat untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan suatu tujuan dari perbuatan tersebut. Timbulnya akibat hilangnya nyawa orang lain dikarenakan ketidaksengajaan atau bukan menjadi tujuan atau maksud, perbuatan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Mempunyai niat atau tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain merupakan hal yang dimaksud dengan sengaja.

1. Tindak Pidana Pembunuhan Berkualifikasi Ketentuan pidana tentang tindak pidana pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *gequalificeerde doodslag* itu oleh pembentuk undang-undang yang telah diatur dalam Pasal 339 KUHP yang rumusan berbunyi sebagai berikut : Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan suatu tindak pidana dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana tersebut atau jika kepergok pada waktu melakukan tindak pidana, untuk menjamin dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam tindak pidana, baik dalam usaha melepaskan diri dari pembedaan maupun dalam mempertahankan penguasaan atas benda yang

telah diperoleh dengan melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

2. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berkualifikasi sebagai berikut :

a. Unsur Subjektif :

Dilakukan dengan maksud untuk :

- 1) Mempersiapkan,
- 2) Mempermudah,

Jika kepergok :

- 1) Untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lain dari perbuatan itu dari hukuman, atau
- 2) Untuk menjamin pemilikan barang yang diperoleh dengan melawan hukum.

b. Unsur Objektif :

- 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa,
- 2) Objeknya : nyawa orang lain,
- 3) Diikuti, disertai atau didahului dengan tindak pidana.

Pembunuhan dalam pasal ini mempunyai hubungan erat dengan tindak pidana lain (perbuatan yang dapat dihukum).

Namun, dalam kejahatan Pasal 339 ini pembunuhan (doodslag) adalah yang menjadi pokok. Tindak pidana ini merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang erat

dimana tindak pidana lain harus menyertai atau mengikuti atau mendahului perbuatan itu hingga kedua tindak pidana itu dapat terjadi.

Pelaku digolongkan telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal 339 KUHP, jika pelaku melakukan pembunuhan dan pelaku juga melakukan tindak pidana yang lain dalam perbuatannya. Meskipun memiliki hubungan antara tindak pidana pembunuhan dengan tindak pidana yang lain tapi pertanggungjawabannya harus dipertanggungjawabkan sendirisendiri setiap perbuatan tindak pidana yang pelaku lakukan.

F. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu yang oleh pembentuk undang-undang telah disebut dengan kata moord itu diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut : Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (moord), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lama dua puluh tahun. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana sebagai berikut:

1. Unsur Subjektif :
 - a. Dengan sengaja,
 - b. Direncanakan lebih dulu (voorbedachte raad).

2. Unsur Objektif : menghilangkan nyawa orang lain Sikap batin pelaku sebelum melakukan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain menjadi hal yang membedakan antara pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana. Dalam melakukan tindak pidana pembunuhan berencana diperlukan waktu berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam tindak pidana pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan, sedangkan pada tindak pembunuhan berencana terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Jangka waktu dapat digunakan sebagai petunjuk terjadinya tindak pembunuhan berencana, tetapi jangka waktu bukan merupakan bukti. Unsur dengan sengaja dapat dihubungkan dengan unsur direncanakan lebih dulu sehingga hal ini dapat menjadi semua bentuk dari sengaja, bahkan sengaja dengan syarat. Unsur direncanakan dapat dilakukan pelaku dalam suatu jangka waktu dimana pelaku sudah mengetahui akibat yang akan menghilangkan nyawa orang. Meskipun pelaku mengetahui akibatnya tetapi pelaku tidak membatalkan niatnya, maka dapat dikatakan bahwa semua unsur-unsur dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu telah terpenuhi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian empiris, yaitu penelitian dengan menggunakan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dilihat sebagai pelaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan Di Polres Tabes Makassar . Hal itu dikarenakan perkara atau pun kasus yang berkaitan dengan judul proposal tersebut telah ditangani disana. Sehingga memudahkan dalam pengambilan data yang diperlukan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara) yang dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, serta peraturan perundang-undangan.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Teknik pengumpulan datanya adalah Wawancara tak berstruktur atau wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) yaitu, cara untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang jawabannya diserahkan kepada responden. Wawancara tak berstruktur sering juga disebut sebagai teknik wawancara mendalam, karena peneliti merasa tidak tahu apa yang belum diketahuinya. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat *open-ended*, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara yang tidak secara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. Oleh karena itu dalam hal ini subjek yang diteliti posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai responden. Pedoman wawancara yaitu cara untuk mendukung wawancara yang dilakukan agar tetap terfokus pada subjek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan tertulis secara terbuka (tidak ada jawaban pilihan).

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan datanya adalah Diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data

dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah : Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Sedangkan analisis kualitatif yang digunakan model interaktif, yaitu komponen reduksi data, sajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, dan setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi, apabila kesimpulan dilaksanakan kurang kuat, maka perlu ada verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kejahatan Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Geng Motor

Geng motor adalah bagian dari suatu kultur masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah ataupun sekolah yang sama yang mensosialisaikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi. Contohnya di kota makassar begitu banyak perkumpulan geng motor yang meresahkan masyarakat bahkan sampai terjadinya tindak pidana pembunuhan. Melalui hasil penelitian di Polrestabes Makassar diperoleh kasus yang terjadi pada tahun 2018 yang dilakukan oleh geng motor yaitu :

Data Kasus Pembunuhan

Polsek	2018	2019	2020	2021
Ujung Pandang	-	3	-	-
Mariso	-	-	-	1
Makassar	-	-	1	-
Mamajang	-	1	-	-
Bontoala	1	1	-	-
Tallo	-	1	-	-
Panakkukang	-	-	-	-
Biring Kanaya	-	-	-	-
Rappocini	-	1	4	1
Manggala	-	-	-	-
Tamalate	-	1	-	-
Tamalanrea	-	1	-	-
Jumlah	1	9	5	2

Berdasarkan data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian di Polrestabes Makassar dapat disimpulkan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh geng motor masih banyak yang bisa diselamatkan akan tetapi ada beberapa yang menyebabkan kematian. Contohnya yang terjadi pada tahun 2018 terdapat salah satu korban meninggal dunia yang disebabkan oleh anggota Geng Motor.

A. Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Oleh Anggota Geng Motor

Masalah kejahatan ialah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan the shadow of civilization, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu ialah produk masyarakat.¹⁸

Kejahatan merupakan sebagai perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan Hukuman dan Tindakan.¹⁹

¹⁸ Ridwan Hasibuan. *et al.* (1994). *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 5.

¹⁹ W.A. Bonger. *et al.* (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 25.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis lakukan, dapat dikemukakan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor.

Menurut hasil wawancara Bripka Irfan Reskrim Polrestabes Makassar diperoleh informasi bahwa kelompok geng motor sering melancarkan aksi kejahatan dikota makassar dengan brutal dan mengarah pada tindak pidana pembunuhan.²⁰ Seperti kasus yang terjadi di jalan andalas menghadang sekumpulan geng motor yang kabarnya selalu mengganggu masyarakat sekitar dengan kehadirannya, dan warga menahan salah satu anggota dari geng motor tersebut sehingga pelaku bersama teman yang lain berputar balik dan kemudian melempar batu kearah warga setempat, dan korban pada saat itu kakinya terpleset dan kemudian terjatuh hingga pada akhirnya pelaku mendekati korban dan menusuk korban menggunakan badik pada bagian pinggang sebelah kiri, hingga pada akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan kronologi kejadian tersebut benar adanya bahwa terdakwa yang merupakan geng motor melakukan perbuatan menusuk korban dengan cara menggunakan badik tepat pada bagian pinggang sebelah kiri si korban.

Berdasarkan hasil wawancarancara Bripka Irfan Reskrim Polrestabes Makassar, maka peneliti merumuskan suatu kesimpulan yang dijadikan jawaban terhadap faktor-faktor yang melatar belakangi

²⁰ Bripka Irfan. Reskrim Polrestabes Makassar. *Wawancara*, 06 April 2022.

atau menyebabkan terjadinya Pembunuhan yang dilakukan oleh Geng motor, yaitu sebagai berikut:²¹

1. Faktor Gengsi atau sikap

Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, dalam hal ini berkaitan juga dengan gengsi atau sikap cenderung pada kemauan untuk memperoleh pengakuan oleh orang lain atas kekuatan daripada kemampuan yang dimiliki oleh geng motor.

2. Faktor Lingkungan

Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, salah satu penyebab juga karena faktor lingkungan, dalam kehidupan sehari-hari seseorang melakukan segala aktifitas tidak terlepas dari lingkungan sekitarnya. Seperti pada pola pergaulan yang cenderung pada hal negatif dan merupakan sebuah kesalahan yang berakibat fatal sehingga muncul tindakan pembunuhan.

3. Faktor Emosional

Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, sikap emosional pada diri individu atau anggota geng motor sehingga dengan berani melakukan sebuah tindakan yang melukai orang lain dengan menggunakan senjata tajam tanpa mempertimbangkan dengan baik konsekuensi dari sisi perbuatannya.

4. Faktor sikap ingin turut terlibat dalam segala aksi

Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, karena adanya

²¹ Bripka Irfan. Reskrim Polrestabes Makassar. *Wawancara*, 06 April 2022

sikap ingin turut terlibat dalam segala aksi yang berkaitan dengan aktifitas geng motor sehingga menjadikannya ingin turut serta dan ikut-ikutan dalam perbuatan kejahatan ini.

5. Faktor adanya Kesempatan

Penyebab pembunuhan oleh Geng motor yaitu, dengan adanya kesempatan sehingga pelaku memperoleh situasi atau keadaan yang memungkinkan sehingga pelaku dapat melancarkan aksinya dalam melakukan tindakan pembunuhan terhadap si korban.

Hadirnya berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Geng motor menjadikan kejahatan geng motor sebagai kejahatan yang terstruktur karena bukan hanya mengacu pada kriminalitas biasa saja akan tetapi sudah merambat pada kejahatan yang lebih meresahkan masyarakat dengan terjadinya pembunuhan. Maka dalam hal ini perlu ada upaya penegakan hukum dalam mengantisipasi dan juga mencegah terulangnya kembali berbagai kejahatan termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor.

Dalam pemberian pidana atau sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan oleh Geng motor perlu memperhatikan berbagai pertimbangan. Pelaku kejahatan geng motor itu sendiri dalam kasus serupa ini cukup banyak adalah anak dibawah umur yang sejatinya merupakan anak yang masih belum cakap hukum dalam ketentuan perundang-undangan, tapi untuk yang sudah dewasa pemberian

sanksi baik materiil maupun formil sudah seharusnya dilakukan sebagaimana mestinya, akan tetapi yang menjadi permasalahan ketika anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana harus ada sinergitas dalam mempertimbangkan sanksi yang harus diberikan kepada pelaku pembunuhan yang dilakukan oleh Geng motor, baik dari elemen pemerintah (LKPAI, Komnas Anak) maupun elemen masyarakat untuk peduli terhadap generasi muda khususnya anak dibawah umur agar terhindar dari berbagai pengaruh buruk dari munculnya geng motor. Berdasarkan pada undang-undang yang mengatur mengenai anak dalam pemberian sanksi pidana. Akan tetapi tidak pula dilakukan pembelaan secara satu sisi dengan melihat pada umur pelaku, memang pada faktanya secara umur masih berusia anak tapi secara biologis dan melihat perbuatannya adalah perbuatan dewasa yang sampai pada tindakan pembunuhan apalagi berkaitan dengan Geng motor.

Sanksi yang diberikan terhadap pelaku pembunuhan oleh geng motor tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketika dilakukan pengrusakan maka dijerat dengan pasal pengrusakan, ketika melakukan penganiayaan dijerat dengan pasal penganiayaan, begitupun ketika melakukan pembunuhan maka dijerat dengan pasal pembunuhan sesuai dengan perbuatannya. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mengatur ketentuan khusus mengenai pembunuhan yang

dilakukan oleh geng motor, tetapi yang ada hanya mengenai tindak pidana pembunuhan yang sifatnya umum, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja merampas atau menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun penjara” bentuk kejahatan ini disebut “makar mati” atau pembunuhan. Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, dan kematian itu memang dilakukan secara sengaja, apabila kematian itu tidak disengaja maka Pasal ini tidak dapat dikenakan sebagai pasal pembunuhan. Dan juga diatur di dalam Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun penjara”. Isi pasal ini hampir sama saja dengan pasal 338, hanya yang menjadi perbedaan , kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud oleh pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang dalam pasal ini pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan.

Selain itu diatur pula di dalam pasal lain yaitu Pasal 354 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain,

dipidana karena penganiayaan berat, dengan pidana penjara selama-lamanya delapan tahun” kemudian di dalam ayat ke dua menyatakan “jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun”.²² Pasal tentang penganiayaan berat ini bisa saja ditetapkan kepada pelaku ketika kejahatan yang dilakukan dengan bentuk penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Dalam hal ini terungkap dengan jelas bahwa dalam ketentuan Pasal 338 KUHP, Pasal 340 KUHP, dan Pasal lainnya tersebut maka kasus pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor disamakan dengan penanganan dan penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana pembunuhan biasa pada umumnya. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah dengan melihat dari segi tingkat kejahatan, dan perbuatan yang dilakukan sehingga majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara lebih mengedepankan keadaan yang memberatkan jika memang pada kenyataannya kejahatan pembunuhan yang dilakukan sangat fatal, sehingga menjadikan alasan sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku harus memberikan efek jera dan menambahkan sanksi pidana diatas tuntutan jaksa penuntut umum sesuai dengan pertimbangan hakim. Dan jika melihat dari bentuk pembunuhan yang jika dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 340 KUHP dan disesuaikan dengan jenis

²² R Sugandi, *et al.* (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, hlm. 357-369.

pembunuhan dan cara-cara yang dilakukan tidak menutup kemungkinan hakim akan menjatuhkan putusan yang seberat-beratnya seperti hukuman mati bagi pelaku jika di dalam proses pembuktian mengharuskan adanya pemberatan. Terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Geng motor ini sekiranya majelis hakim memberikan sanksi pidana sesuai dengan pertimbangan yang memberatkan atau meringankan terhadap pelaku pembunuhan, sehingga cukup memberikan efek jera dan juga rasa takut bagi pelaku pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya agar tidak mengulangi dan melakukan sebuah tindak pidana.

Adapun penerapan hukum atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor yaitu kriminalitas geng motor telah melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 169 KUHP tentang perkumpulan jahat, Pasal 170 KUHP kekerasan, Pasal 351 KUHP penganiayaan bahkan sampai Pasal 338 KUHP pembunuhan.

A. Kebijakan Polrestabes Makassar Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Geng Motor

Dalam kehidupan modern seperti sekarang ini dengan segala kegiatan pemerintahan tidak dapat lepas dari apa yang disebut sebagai kebijakan. Menurut Carl Fredrich, kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang

diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Karena itu sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Secara umum, pengertian kebijakan sebagai pengganti dari istilah "*Policy*" adalah suatu perencanaan atau program mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problema tertentu dan bagaimana cara melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan.

Kejahatan merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh semua orang termasuk anak. Kelahiran geng motor, rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang hobi balapan liar dan aksi-aksi yang menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Setelah terbentuk kelompok, bukan hanya hubungan emosinya yang menguat, dorongan untuk unjuk gigi sebagai komunitas bikers juga ikut meradang. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas. Caranya, tentu membuat aksi-aksi yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, tawuran antar geng, tindakan kriminal tanpa pandang bulu mencuri di toko, hingga perlawanan terhadap aparat keamanan.

Semua kejahatan yang dilakukan oleh geng motor sangat meresahkan masyarakat Kota Makassar. Tidak hanya pelanggaran ringan seperti pelanggaran lalu lintas, tetapi kejahatan seperti pengrusakan fasilitas umum, bentrok antar sesama geng motor, penganiayaan yang sampai merenggut nyawa orang lain, pemalakan, perampokan dan masih banyak kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok geng motor ini yang sudah sangat meresahkan masyarakat.

Tindakan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh geng motor khususnya di kota Makassar tentunya telah melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di negara kita ini. Yaitu yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170 KUHP yang mengatur tentang perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum dan Pasal 351 yang mengatur tentang penganiayaan.

Keamanan adalah hak warga negara. Hal ini secara jelas diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi :

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Tugas dan fungsi Kepolisian yang dimuat dalam Undang-Undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Seperti halnya didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak kriminal yang dilakukan oleh geng motor. Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya. Tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh karena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan geng motor dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, pada dasarnya dapat ditekan jumlahnya. Tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit. Oleh karena itu, usaha aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Polrestabes Makassar dalam menanggulangi tingkat perkembangan kejahatan yang dilakukan geng motor dapat dilakukan dengan upaya preventif dan represif.

Dalam menegakkan hukum pidana, cara penanggulangan atau penegakan, baik bersifat preventif maupun bersifat represif harus selalu melibatkan aparat penegak hukum dengan disertai peran aktif masyarakat. Penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif ini juga merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Tindakan preventif ini berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan. Dengan kata lain, kesempatan pelaku yang dicegah.

Dalam wawancara dengan Bripta Irfan Reskrim Polrestabes Makassar menerangkan bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Polrestabes Makassar, antara lain :²³

1. Meningkatkan penanganan terhadap daerah yang rawan terjadinya kejahatan;
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan patroli secara rutin;
3. Mengadakan penggerebekan terhadap para penjual minuman keras;
4. Menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat agar secepatnya melaporkan kepada pihak yang berwajib, apabila terjadi suatu kejahatan yang dilakukan oleh geng motor;
5. Mengadakan penyuluhan di setiap sekolah.

²³ Bripta Irfan. Reskrim Polrestabes Makassar. *Wawancara*, 06 April 2022

Sementara upaya penanggulangan kejahatan geng motor dengan bersifat represif merupakan usaha-usaha yang dilakukan setelah suatu kejahatan terjadi. Tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Tujuan pemidanaan terhadap perbuatan suatu kejahatan, untuk memperbaiki tingkah lakunya yang menyimpang dari norma-norma yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Baik norma agama, adat, maupun norma hukum. Pembinaan merupakan tindakan yang efektif agar seseorang pembuat sesuatu kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tetapi pada kasus tindak pidana kejahatan yang dilakukan geng motor memang merupakan kasus tindak pidana yang sulit diberantas, apalagi semakin maju dan berkembangnya teknologi canggih, kejahatan yang dilakukan geng motor pun tentang tujuan yang ingin dicapai dalam suatu pemidanaan, yaitu :

- a. Untuk memperbaiki pribadi terpidana
- b. Untuk memmbuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi mampu melakukan pekerjaanpekerjaan yang lain, setelah mereka bebas dari tahanannya.

Adapun upaya represif untuk menanggulangi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, anggota Polrestabes Makassar dan jajarannya melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap tersangka kejahatan.
2. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka beserta barang bukti upaya lainnya dalam rangka penyidikan kasus tersebut, dan selanjutnya berkas perkaranya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses selanjutnya. Setelah keluar putusan Pengadilan Negeri, selanjutnya terdakwa dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan untuk diberikan pembinaan-pembinaan dengan tujuan memperbaiki perilaku tersebut.

Tetapi pada kasus tindak pidana kejahatan yang dilakukan geng motor memang merupakan kasus tindak pidana yang sulit diberantas, apalagi semakin maju dan berkembangnya teknologi canggih, kejahatan yang dilakukan geng motor pun berlangsung secara terangterangan.

Pada hakikatnya kebijakan dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana diluar hukum pidana (*non penal policy*). Dalam penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti :

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik criminal dan politik social;
- b. Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan, penal dan non penal.

Pada dasarnya *penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan pada tindakan preventif sebelum terjadinya tindak pidana. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis. Hal itu dikarenakan *non penal policy* lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Kebijakan untuk menggunakan sarana-sarana penal didalam menanggulangi tindak pidana kejahatan yang dilakukan geng motor pada dasarnya lebih menitik beratkan pada tindakan represif. Usaha dan/atau upaya represif dilakukan setelah terjadinya peristiwa pidana dengan menjatuhkan hukuman yang berat bagi si pelaku atau dengan mengasingkan di suatu tempat tertentu. Tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana tertentu.

Tindakan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan terutama kejahatan yang dilakukan geng motor yaitu berupa hukuman, maka hal ini juga merupakan penanggulangan bagi orang lain yang mungkin akan melakukan kejahatan tindak pidana agar tidak melakukannya lagi karena akibatnya akan dihukum.

Dengan demikian pada intinya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu hukum pidana yang dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan yudikatif, dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif).

Dalam upaya pencegahan (represif) tindak pidana kejahatan yang dilakukan kelompok geng motor di kota Makassar, maka upaya penal yang dilakukan pihak kepolisian yaitu:

1. Melakukan penjagaan disimpang jalan yang rawan terjadinya kejahatan
2. Melakukan pembubaran apabila menemukan kelompok balap liar
3. Melakukan patroli.

Pada dasarnya non *penal policy* lebih menitik beratkan pada tindakan preventif yaitu usaha untuk mencegah jauh sebelum terjadi kejahatan. Yaitu bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan sebelum terjadi kejahatan itu. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati untuk menyembuhkan suatu penyakit.

Oleh karena itu, upaya preventif adalah usaha yang baik untuk menanggulangi kejahatan maka perlu adanya kerjasama yang baik dari aparat pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan. Selama ini kota Medan kerjasamanya tersebut belum kelihatan dimana penanggulangan tindak pidana kejahatan yang dibuat oleh kelompok geng motor tersebut selalu

dilimpahkan kepada penegak hukum saja yaitu kepolisian, kejaksaan dan hakim. Upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu:

- a. Melakukan pendataan terhadap pelaku geng motor
- b. Melakukan upaya penyuluhan ke setiap sekolah
- c. Melakukan pendataan terhadap tempat yang rawan kejahatan
- d. Melakukan penyuluhan terhadap tokoh adat, agama, dan masyarakat
- e. Melakukan penyuluhan yang melibatkan orang tua.

Kondisi sosial yang ditengarai sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan, seperti yang dikemukakan diatas adalah masalah-masalah yang sulit dipecahkan bila hanya mengandalkan pendekatan penal semata.

Oleh karena itu, pemecahan masalah diatas harus didukung oleh pendekatan non penal berupa kebijakan sosial dan pencegahan kejahatan berbasiskan masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor yaitu faktor Internal berupa faktor emosional serta faktor gengsi dan faktor eksternal berupa faktor lingkungan
2. Kebijakan Polrestabes Makassar terhadap tindak pidana kejahatan geng motor yaitu dengan cara upaya represif dan upaya preventif, upaya represif adalah tindakan ini dapat berupa penangkapan, penahanan, dengan menjatuhkan pidana dan menempatkan dalam lembaga permasyarakatan. Sedangkan upaya preventif adalah merupakan tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan dengan berusaha memberantas kejahatan itu dengan jalan menghilangkan segala sesuatu yang menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan.

B. Saran

Berdasarkan analisis teori yang diperoleh di lapangan mengenai Peran Kepolisian terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Penulis berharap agar penegak hukum selalu memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum kepada masyarakat umum agar masyarakat umum mengetahui dengan jelas hukuman yang diberikan dari tindak pidana pembunuhan.
2. Dalam penyusunan kebijakan dalam rangka menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anggota kelompok geng motor perlu adanya aturan khusus tindak pidana pembunuhan untuk anggota kelompok geng motor, agar meminimalisir kejahatan yang dilakukan oleh anggota geng motor di Makassar yang dapat merugikan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al – Isra (17) Ayat 33 dan Surah An – Nisa (3) Ayat 93. (2008). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.

B. Buku

Adami Chazawi. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo. (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Chaerul Huda. (2011). *Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kanisius.

Farid Abidin. (2008). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hilman Hadikusuma. (1992). *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

Moeljatno. (1985). *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.

Muladi, Arief & B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Rahmat Hakim. (2010). *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustaka Setia.

Ridwan Hasibuan. (1994). *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Bandung: Mandar Maju.

Syaiful Bakhri. (2009). *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Yogyakarta : Total Media.

W.A. Bonger. (1982). *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang
Kepolisian Republik Indonesia.

D. Website Internet

<http://kbbi.web.id>, Diakses pada tanggal 1 Maret 2022

E. Wawancara dan Observasi

Bripka Irfan. Reskrim Polrestabes Makassar. Wawancara, 06 April 2022